



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jalan Bukit Hibul Nanga Bulik.
Telp. (0552) 2071053 Fax. 2071048 email : disdiklamandau@yahoo.co.id

Kode Pos 74662

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMANDAU
Nomor : 421.2/475/XII/P.SMP/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMP SWASTA KATOLIK SANTO ARNOLDUS JANSSEN
NANGA BULIK
KABUPATEN LAMANDAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau tentang Ijin Pendirian SMP Swasta Katolik Santo Arnoldus Janssen di Nanga Bulik.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
6. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
7. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| Pertama | : | Memberikan Ijin Operasional Kepada Yayasan Pendidikan Menteng Mampaharing melaksanakan Kegiatan Operasional Pendidikan SMP Swasta Katolik Santo Arnoldus Janssen yang berlokasi di Jl. Bukit Hibul Timur Komplek Perkantoran Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. |
| Kedua | : | Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau. |
| Ketiga | : | Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan. |

Keempat

: Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Kelima

: Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur Kemudian.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 5 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamandau,



Dr. MEIGO, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690613 199512 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Lamandau di Nanga Bulik;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
4. Camat Bulik di Nanga Bulik;
5. Arsip.